



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 60, 2022

KEMENDAGRI. Kabupaten Tapanuli Selatan.
Kabupaten Tapanuli Utara. Provinsi Sumatera
Utara. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

DENGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

- Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
 7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN DENGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. Kabupaten Tapanuli Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Tapanuli Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
5. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
6. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dimulai dari:

- a. TK 0 dengan koordinat $2^{\circ} 07' 31.023''$ LU dan $99^{\circ} 27' 33.761''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- b. TK 0 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 1 dengan koordinat $2^{\circ} 05' 42.576''$ LU dan $99^{\circ} 27' 17.069''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 2 dengan koordinat $2^{\circ} 04' 10.888''$ LU dan $99^{\circ} 26' 55.363''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Utara;
- c. TK 2 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 3 dengan koordinat $2^{\circ} 02' 09.834''$ LU dan $99^{\circ} 26' 44.946''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 4 dengan koordinat $2^{\circ} 01' 21.936''$ LU dan $99^{\circ} 26' 42.691''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Utara;
- d. TK 4 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 5 dengan koordinat $2^{\circ} 01' 04.773''$ LU dan $99^{\circ} 27' 26.145''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai sampai pada TK 6 dengan koordinat $2^{\circ} 00' 28.362''$ LU dan $99^{\circ} 27' 09.037''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Utara;
- e. TK 6 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 7 dengan koordinat $1^{\circ} 59' 41.453''$ LU dan $99^{\circ} 27' 31.704''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 8 dengan koordinat $1^{\circ} 59' 09.111''$ LU dan $99^{\circ} 28' 01.263''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Utara;
- f. TK 8 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 9 dengan koordinat $1^{\circ} 58' 10.868''$ LU dan $99^{\circ} 28' 00.094''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 10 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 43.995''$ LU dan $99^{\circ} 28' 57.940''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Utara;

- g. TK 10 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 11 dengan koordinat $1^{\circ} 57' 10.328''$ LU dan $99^{\circ} 27' 41.429''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 12 dengan koordinat $1^{\circ} 57' 04.247''$ LU dan $99^{\circ} 26' 17.724''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Utara;
- h. TK 12 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 13 dengan koordinat $1^{\circ} 57' 06.278''$ LU dan $99^{\circ} 24' 48.549''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 14 dengan koordinat $1^{\circ} 57' 01.941''$ LU dan $99^{\circ} 22' 45.272''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Utara;
- i. TK 14 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 15 dengan koordinat $1^{\circ} 55' 44.727''$ LU dan $99^{\circ} 21' 42.329''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 16 dengan koordinat $1^{\circ} 54' 16.527''$ LU dan $99^{\circ} 20' 21.689''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Utara;
- j. TK 16 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 17 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 18.093''$ LU dan $99^{\circ} 21' 17.527''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 18 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 07.360''$ LU dan $99^{\circ} 21' 40.453''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Utara;
- k. TK 18 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Aek Sibargot sampai pada TK 19 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 04.858''$ LU dan $99^{\circ} 20' 47.155''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Aek Sibargot sampai pada TK 20 dengan koordinat $1^{\circ} 50' 12.144''$ LU dan $99^{\circ} 21' 00.432''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Utara;

- l. TK 20 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Aek Sibargot sampai pada TK 21 dengan koordinat $1^{\circ} 49' 48.393''$ LU dan $99^{\circ} 19' 55.062''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Aek Sibargot sampai pada TK 22 dengan koordinat $1^{\circ} 50' 27.510''$ LU dan $99^{\circ} 19' 14.619''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Utara;
- m. TK 22 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Aek Sibargot sampai pada TK 23 dengan koordinat $1^{\circ} 49' 36.213''$ LU dan $99^{\circ} 18' 26.770''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 24 dengan koordinat $1^{\circ} 49' 29.552''$ LU dan $99^{\circ} 16' 45.962''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Utara;
- n. TK 24 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 25 dengan koordinat $1^{\circ} 49' 11.660''$ LU dan $99^{\circ} 15' 16.765''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 26 dengan koordinat $1^{\circ} 47' 58.476''$ LU dan $99^{\circ} 15' 01.959''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Utara;
- o. TK 26 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Aek Sibolu sampai pada TK 27 dengan koordinat $1^{\circ} 46' 29.680''$ LU dan $99^{\circ} 14' 58.244''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Aek Sibolu sampai pada TK 28 dengan koordinat $1^{\circ} 45' 53.047''$ LU dan $99^{\circ} 15' 05.905''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Utara;
- p. TK 28 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Aek Sibolu sampai pada TK 29 dengan koordinat $1^{\circ} 45' 14.657''$ LU dan $99^{\circ} 15' 21.632''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Aek Sibolu sampai pada TK 30 dengan koordinat $1^{\circ} 44' 23.341''$ LU dan $99^{\circ} 15' 24.993''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Utara;

- q. TK 30 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Aek Sibolu sampai pada TK 31 dengan koordinat $1^{\circ} 44' 01.062''$ LU dan $99^{\circ} 15' 05.370''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Aek Sibolu sampai pada TK 31A dengan koordinat $1^{\circ} 43' 31.911''$ LU dan $99^{\circ} 15' 34.466''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 32 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 25.887''$ LU dan $99^{\circ} 14' 27.449''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Utara;
- r. TK 32 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 33 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 02.421''$ LU dan $99^{\circ} 11' 33.510''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 34 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 06.469''$ LU dan $99^{\circ} 10' 17.495''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Utara;
- s. TK 34 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 35 dengan koordinat $1^{\circ} 38' 25.410''$ LU dan $99^{\circ} 08' 33.545''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 36 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 27.249''$ LU dan $99^{\circ} 06' 38.466''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Utara;
- t. TK 36 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 37 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 48.458''$ LU dan $99^{\circ} 05' 31.688''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 38 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 57.835''$ LU dan $99^{\circ} 04' 38.624''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Utara; dan
- u. TK 38 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 39 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 02.586''$ LU dan $99^{\circ} 03' 35.521''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 586 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 03.250''$ LU dan $99^{\circ} 03' 05.140''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

